



Jakarta, 25 September 2023

No. : 631/ORG/IX/2023
Sifat : Segera

Kepada Yth.
Segenap Pimpinan
Lembaga/Badan Hukum/Korporasi
di
Seluruh Indonesia

Perihal : Aturan Penggunaan Lambang Palang Merah dan Palang Merah Indonesia pada Rangkaian Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024

Dengan hormat,

Rangkaian kegiatan Pemilu 2024 telah bergulir menuju penetapan calon Presiden, Wakil Presiden dan anggota legislatif (DPR RI/DPRD), pesta demokrasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di Indonesia bersama kita jelang. Palang Merah Indonesia (PMI) sesuai mandat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan senantiasa menjalankan kegiatan Kepalangmerahan membantu Pemerintah.

PMI bekerja berlandaskan Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, salah satunya prinsip kenetralan yang terus PMI jaga dalam segala situasi. Personel PMI dalam menjalankan tugasnya dilindungi keselamatan dan keamanan menggunakan lambang palang merah dan lambang PMI berdasarkan Undang-Undang dan aturan internasional.

Atas hal di atas, Lambang Palang Merah dan Lambang PMI hanya dapat digunakan oleh pihak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan. Bentuk dan Penggunaan Lambang, Larangan dan Ketentuan Pidana atas penyalahgunaan lambang diatur dalam Undang-Undang.

Terlampir dokumen Undang-Undang No. 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan dalam tautan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/70086/uu-no-1-tahun-2018>. Penjelasan tentang penggunaan lambang Palang Merah dan Lambang PMI dalam kanal berikut <https://www.youtube.com/watch?v=4qBu6y3pAMs>.

Demikian dapat kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pengurus Pusat,
PALANG MERAH INDONESIA
Sekretaris Jenderal

A.M. Fachri



Tembusan yth.:

1. Ketua Umum PMI, Bpk. M. Jusuf Kalla.
2. Kepala Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).
3. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).